

**TAHAPAN PENGAJUAN PEMBEBASAN BERSYARAT
BAGI NARAPIDANA DAN PROSES PENGAWASAN NARAPIDANA
YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**DUWI WILIANTO NASUTION
011900553**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DUWI WILIANTO NASUTION
NIM : 011900553
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TAHAPAN PENGAJUAN PEMBEBASAN
BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DAN PROSES
PENGAWASAN NARAPIDANA YANG
MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH



Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, SH,M.Kn

Pembimbing Kedua,

Dr. Derry Angling Kesuma, SH,M.Hum

**Judul Skripsi : TAHAPAN PENGAJUAN PEMBEBASAN BERSYARAT
BAGI NARAPIDANA DAN PROSES PENGAWASAN
NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN
BERSYARAT**

**Penulis,
DUWI WILIAN TO NASUTION**

**Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. Rianda Riviyusnita. SH, MKn
Pembimbing Kedua,
Dr. Derry Angling Kesuma. SH., M. Hum**

A B S T R A K

Tahapan-tahapan dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yaitu sebagai berikut : a. Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Lapas atau TPP Rutan mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan dari Wali Pemasarakatan. Setelah itu mengusulkan pembebasan bersyarat kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan untuk dimintai persetujuan; b. Apabila disetujui, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan (Dirjen Pas); c. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia menyetujui/menolak usul tersebut setelah mempertimbangkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia setempat; d. Apabila disetujui, usulan tersebut diteruskan oleh Kakanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia setempat kepada Dirjen Pas paling lama 14 hari sejak diterimanya usul tersebut. Keputusan Pembebasan Bersyarat diterbitkan oleh Dirjen Pas jika disetujui.

Pengawasan Narapidana yang mendapatkan Permbebasan Bersyarat bertujuan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengembalikan Narapidana kedalam masyarakat. Terdapat 2 (dua) metode pengawasan yaitu Pengawasan internal, dan Pengawasan eksternal.

Kata Kunci : Narapidana, Pembebasan Bersyarat, Tahapan-Tahapan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO DAN	iv
PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	v
ABSTRAC	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Ruanglingkup Penelitan	8
E. Metodologi Penelitian	8
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Pembebasan Bersyarat	13
B. Prinsip Pembebasan Bersyarat	18
C. Pidana dan Pemidanaan	20
D. Teori Tujuan Pemidanaan	21
E. Pengertian Narapidana	26
BAB III TAHAPAN PENGAJUAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DAN PROSES PENGAWASAN NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT	
A. Tahapan Pengajuan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Menurut UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan	30
B. Pengawasan Oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) Terhadap Narapidana Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat	41
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV


PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjabaran yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan yang menjawab permasalahan yang penulis angkat, yaitu :

1. Tahapan-tahapan dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yaitu sebagai berikut :
 - a. Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Lapas atau TPP Rutan mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan dari Wali Pemasarakatan. Setelah itu mengusulkan pembebasan bersyarat kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan untuk dimintai persetujuan;
 - b. Apabila disetujui, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan (Dirjen Pas);
 - c. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia menyetujui/menolak usul tersebut setelah mempertimbangkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia setempat;
 - d. Apabila disetujui, usulan tersebut diteruskan oleh Kakanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia setempat kepada Dirjen Pas paling lama

DAFTAR PUSTAKA

- 
- Achmad R. S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1979.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Kanter. E.Y. dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet. 3, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, CV. ARMICO, Bandung, 1984.
- Marini Mansyur, *Peranan Rumah Tahanan Negara Dalam Pembinaan Narapidana (Studi Kasus Rutan Klas IA Makassar)*, Makassar, Unhas Skripsi, 2011
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2004.
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, CV. Indhill Co. Jakarta, 2007
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1975.
- Sholehuddin, M, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sudarto, S.H., *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990